



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 30

Tahun : 2011

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 45 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas air agar pemanfaatannya dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya perlu pengaturan pengelolaan air limbah secara baik dan benar;
 - b. bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas air limbah baik dari limbah domestik, limbah industri maupun limbah kegiatan kesehatan seiring meningkatnya pembangunan di segala bidang perlu mengatur pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
7. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/*real estate*, penyediaan akomodasi, jasa makanan, perkantoran, perniagaan apartemen dan asrama.
8. Air Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Air limbah B3 adalah air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
9. Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan air limbah.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
11. IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari air suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.

12. Badan air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, telaga, waduk, dan muara.
13. Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal.
14. Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
15. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu dari satu jenis kegiatan tertentu.
16. Izin adalah izin pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
17. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air limbah diselenggarakan dengan asas keterpaduan, kemanfaatan, keberlanjutan, efektivitas, tanggung jawab, dan partisipatif.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:-
 - a. terkendalinya pembuangan air limbah;
 - b. terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Air Limbah Domestik;
- b. Air Limbah Industri bukan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. Air Limbah Pelayanan Kesehatan.

BAB II
PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah merencanakan pengelolaan air limbah dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- (3) Target pengelolaan air limbah dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan; dan
 - b. pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanganan air limbah ramah lingkungan dari sisi pembiayaan maupun teknologi.

Bagian Kedua

Pengolahan

Paragraf 1

Air Limbah Domestik

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat maupun komunal.
- (2) Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- (3) Sistem pengolahan air limbah komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah secara komunal.
- (4) Pengolahan dan pembuangan air limbah setempat terdiri atas tangki septik individual, tangki septik komunal, dan IPAL Komunal.

Pasal 6

- (1) Jaringan pengumpul pada sistem pengolahan air limbah komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari pipa persil/sambungan rumah, pipa servis, pipa lateral/tersier, pipa cabang/sekunder, dan pipa induk/primer sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPAL komunal.
- (2) Pipa persil/sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menyalurkan air limbah dari rumah penduduk, bangunan umum, dan sebagainya ke pipa servis.
- (3) Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa persil ke pipa lateral/tersier.
- (4) Pipa lateral/tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa servis ke pipa cabang/sekunder.
- (5) Pipa cabang/sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa lateral/tersier ke IPAL komunal.

- (6) Pipa induk/primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa cabang/sekunder ke IPAL komunal.

Paragraf 2

Air Limbah Industri Bukan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 7

- (1) Air limbah industri sebelum dibuang ke media lingkungan harus diolah terlebih dahulu.
- (2) Pengolahan air limbah industri harus melihat dari karakteristik kegiatan industri yang menghasilkan limbah .
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Air Limbah Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Setiap usaha pelayanan kesehatan diwajibkan membuat IPAL yang terpisah antara air limbah domestik dan air limbah medis.
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Apabila usaha pelayanan kesehatan tidak mampu membuat IPAL sendiri untuk pengolahan air limbah medis harus melakukan kerjasama dalam pengolahan air limbah dengan pihak lain.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai izin pembuangan air limbah medis.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan pipa persil/sambungan rumah, pipa servis, dan kelengkapan pendukung dalam pengolahan air limbah domestik menjadi tanggung jawab masyarakat pengguna.
- (2) Operasional dan pemeliharaan tangki septik individual, tangki septik komunal, dan IPAL komunal menjadi tanggung jawab pengguna.

Bagian Keempat

Pengembangan Air Limbah

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengembangan sistem pengolahan air limbah komunal dan/atau individual pada Pipa Persil/Sambungan Rumah (SR) dan Pipa Servis termasuk kelengkapannya.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap pelaku kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah.

- (2) Pembinaan terhadap pelaku kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah melalui pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah apabila memungkinkan;
 - c. mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
 - e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi; dan/atau
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 12

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas:
- a. persyaratan yang tercantum dalam dokumen perizinan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke badan air;
 - b. persyaratan yang tercantum dalam dokumen perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan
 - c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL yang telah disetujui atau direkomendasikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah terbangun.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup berkewajiban secara berkala melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Bupati mengeluarkan atau memberikan izin pembuangan air limbah.
- (2) Izin Bupati seperti dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapatkan telaahan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.
- (3) Formulir pengajuan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Setiap kegiatan yang menghasilkan air limbah diwajibkan untuk :

- a. mentaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak melakukan pengenceran;

- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
- d. memiliki saluran pembuangan limbah sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan informasi yang benar tentang kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah.
- (2) Apabila diduga terjadi pencemaran air yang diakibatkan oleh suatu kegiatan, setiap orang dapat melaporkan atau mengadukan ke SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengendalian dampak lingkungan hidup.
- (3) Contoh formulir laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

ttd.

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 30 SERI E.